



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwadi Alias Ipur;
2. Tempat lahir : Selotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan besar Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Purwadi als Ipur ditangkap pada tanggal 15 April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI Alias IPUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat

Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram).

Dikembalikan kepada saksi korban TONI WIJAYA selaku pemiliknya.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **PURWADI Alias IPUR** bersama-sama dengan Sdr. SYARIFUDDIN Alias BEDOR (DPO), Sdr. EMBOT (DPO), Sdr. ERAN (DPO) dan Sdr. DADANG (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke anak sungai Desa Karang gading Deli Kec. Hamparan perak kab. Deli Serdang, sesampainya di anak sungai tersebut kami bertemu dengan DADANG (DPO) dengan tujuan untuk memastikan apakah sampan atau boat sudah ada atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. Maka setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO) bertemu dengan DADANG (DPO), dimana saat itu sampan atau boat sudah ada yang dibawa oleh DADANG (DPO), maka saat itu SYARIFUDDIN als BEDOR mengatakan kepada DADANG (DPO) “ **kalau nanti buah sawitnya sudah ada kami panggil** “ maka DADANG (DPO) mengatakan “ **oke** “, setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO) berangkat dari anak sungai Desa Karang gading Deli tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing – masing dan pulang kembali ke rumah masing masing di Desa Selotong kec. Secanggang. Maka pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO) bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan DADANG (DPO) stanbay atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Maka pada hari itu juga terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing, sedangkan ERAN (DPO) dan EMBOT (DPO) langsung melangsir buah sawit yang telah kami dodos tersebut ke pinggiran sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut, dimana terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO), DADANG (DPO) selesai melaksanakan pencurian buah sawit tersebut adalah sampai pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 03.00 Wib. Setelah itu Pada hari jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 03.00 Wib tersebut terdakwa disuruh oleh SYARIFUDDIN als BEDOR untuk memanggil DADANG (DPO) ke Pintu kelep Desa Selotong Kec. Secanggang, maka terdakwa dengan berjalan kaki dari areal lokasi kebun sawit menuju ke pintu kelep tersebut untuk menemui DADANG (DPO), maka setelah terdakwa bertemu dengan DADANG (DPO) terdakwa mengatakan kepadanya “ **buah sudah ada, sudah stanbay, disuruh BEDOR kesana** “ maka DADANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ **oke ayoklah** “ maka setelah itu terdakwa bersama dengan DADANG (DPO) berangkat dari Pintu kelep tersebut dengan menaiki sampan atau boat tersebut menuju ke pinggiran areal kebun sawit TONI WIJAYA tersebut. Maka sesampainya di pinggiran kebun sawit tersebut kami berhenti, sehingga terdakwa turun dari atas saman atau boat sedangkan DADANG (DPO) tetap stanbay diatas sampan atau boat. Maka setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO), DADANG (DPO) mengangkat buah sawit tersebut dari pinggiran kebun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas sampan atau boat, maka setelah itu SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), DADANG (DPO) berangkat secara bersama dari areal kebun sawit tersebut dengan menggunakan sampan atau boat menuju ke anak sungai Desa karang gading Deli kec. Hamparan perak kab. Deli serdang, sedangkan terdakwa bersama dengan ERAN (DPO) pulang kerumah masing-masing. Maka setelah itu terdakwa bersama dengan ERAN (DPO) pergi ke anak sungai tersebut untuk tujuan melihat buah sawit yang telah dibawa oleh SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), DADANG (DPO) tersebut. Maka sesampainya di tempat rumah ATENG (DPO) terdakwa sudah melihat buah sawit tersebut sedang di timbang sebanyak enam kali timbangan, namun terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah kilo timbangan sawit tersebut semuanya. Maka setelah itu SYARIFUDDIN als BEDOR dan DADANG (DPO) mengambil uang hasil penjualan buah sawit tersebut yang diterima dari ATENG (DPO), namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima dari ATENG (DPO) tersebut. Maka setelah terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO), DADANG (DPO) pulang dari rumah ATENG (DPO) tersebut menuju ke getek, dan saat di getek tersebut SYARIFUDDIN als BEDOR membagikan uang hasil penjualan buah sawit tersebut kepada terdakwa dan juga terhadap ERAN (DPO), EMBOT (DPO) masing-masing sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap DADANG (DPO) terdakwa tidak mengetahui berapa diterima dari SYARIFUDDIN als BEDOR. Maka setelah uang hasil penjualan buah sawit tersebut dibagikan kepada kami masing-masing, selanjutnya terdakwa bersama dengan EMBOT (DPO), ERAN (DPO) pergi pulang kerumah kami masing-masing di Desa selotong kec. Secanggang, sedangkan SYARIFUDDIN als BEDOR dan DADANG (DPO) kembali pulang ke anak sungai. Maka pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan EMBOT (DPO) berangkat dari Desa selotong menuju ke anak sungai untuk menemui SYARIFUDDIN als BEDOR dan DADANG (DPO) tepatnya di rumah ATENG (DPO)., setelah terdakwa dengan EMBOT (DPO) bertemu dengan SYARIFUDDIN als BEDOR dan DADANG (DPO), maka setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO) dan DADANG (DPO) berangkat dengan menaiki sampan atau boat menuju ke areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA untuk mengambil sisa buah sawit hasil curian kami tersebut yang telah dikumpulkan sebelumnya di areal pinggiran kebun sawit. Maka setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO) turun dari atas sampan atau boat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan DADANG (DPO) stanbay diatas sampan atau boat, maka setelah itu terdakwa bersama dengan SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO) memperhatikan orang penjaga kebun sawit tersebut, sehingga setelah itu terdakwa kembali ke sampan atau boat dan melihat SYARIFUDDIN als BEDOR bersama dengan EMBOT (DPO) dan DADANG (DPO) sudah berangkat dengan menggunakan sampan atau boat tersebut, maka setelah itu terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki di areal benteng kebun sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh penjaga kebun sawit tersebut, hingga saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa mengambil buah sawit di areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut bersama dengan teman lainnya bernama SYARIFUDDIN als BEDOR, EMBOT (DPO), ERAN (DPO), DADANG (DPO), dan setelah itu terdakwa diamankan ke Polsek Secanggang.

Bahwa terdakwa **PURWADI Alias IPUR** bersama-sama dengan Sdr. SYARIFUDDIN Alias BEDOR (DPO), Sdr. EMBOT (DPO), Sdr. ERAN (DPO) dan Sdr. DADANG (DPO) tidak mendapat izin dari saksi korban TONI WIJAYA untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram). Sehingga saksi korban TONI WIJAYA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azrai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut keberadaan saksi sedang dirumah saksi sendiri di Desa stabat lama barat, dan sehingga saksi dapat mengetahui kejadian yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi mendapat kabar melalui telepon dari Muklis dan mengatakan telah ada yang mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Toni Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga Muklis menelpon saksi tentang kejadian tersebut karena penjaga kebun Toni Wijaya, sedangkan saksi sebagai mandor lapangan kebun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di lokasi kebun Toni Wijaya adalah sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar, akibat kejadian tersebut Toni Wijaya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Aprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;
 - Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Muklis melaksanakan patrol disekitar kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut tepatnya di dusun IV Desa selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, saat saksi dan saksi Muklis berpatroli tersebut melihat tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya, maka setelah itu saksi bersama dengan Muklis AR memantau atau melihat sambil mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit yang telah di tumpukan diareal perkebunan tersebut, maka dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut saksi bersama dengan Muklis kembali ke mes kebun tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi sendiri kembali mengecek ketempat tumpukan sawit tersebut dan melihat buah sawit tersebut masih ada, melihat tumpukan sawit tersebut masih ada, sehingga saksi mengendap untuk mengintai siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi menelpon saksi Muklis untuk membantu memantau siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga saksi Muklis datang menemani saksi untuk mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga sampai pada pukul 17.00 wib pada hari itu juga, dikarenakan belum ada yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit tersebut, berkisar sekitar pukul 17.30 wib saksi mengantar Gito kelokasi sawit tersebut untuk menemani membantu Muklis memantau tempat tumpukan buah sawit tersebut dan kemudian saksi pergi kerah Blok C1 untuk memantau dan kemudian saksi permisi kepada saksi Muklis untuk berbuka puasa di mes kebun tersebut. Maka setelah saksi selesai berbuka puasa, saksi Muklis AR mengabari saksi melalui telepon dan mengatakan ada suara sampan atau boat masuk mendekati kearah tumpukan sawit tersebut sehingga saksi mengatakan kepada saksi Muklis "iya sabar saksi kesana langsung bersama dengan Samsunardi Saragih" setibanya disekitar lokasi tumpukan buah sawit tersebut dengan jarak berkisar lebih kurang 200 m (dua ratus meter), saksi bersama dengan Samsunardi Saragih sudah mengendap sambil mendekati tumpukan buah sawit tersebut, dimana saat itu saksi langsung menangkapnya dan mengamankan Terdakwa tersebut, sedangkan Samsunardi langsung mengejar teman Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sampan atau boat akan tetapi tidak dapat ditangkap ataupun diamankan;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Samsunardi Saragih dan juga dengan saksi Muklis membawa Terdakwa ke mes kebun sawit tersebut, sesampainya di mes tersebut selanjutnya saksi sendiri menanyakan siapa teman ataupun kawan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit diareal kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut, sehingga saat itu Terdakwa menerangkan pada teman ataupun kawannya adalah Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo) dan Dadang (Dpo). Setelah itu saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang alat yang digunakan sewaktu mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa pun menjelaskan kepada saksi alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, selanjutnya Samsunardi Saragih langsung mengabari saksi Toni Wijaya, berselang beberapa menit kemudian anggota kepolisian datang dan membawa untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian buah sawit yang telah diambilnya tersebut telah dijualkan di daerah anak sungai Desa karang gading deli Kec. Hamparan perak Kab. Deli serdang kepada seorang bernama Ateng (panggilan), namun saksi tidak mengetahui dengan harga berapa sawit tersebut dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 3. **Sukiman als Ateng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;
 - Bahwa sewaktu saksi menerima penjualan buah kelapa sawit yang dijualkan oleh Bedor (Dpo) bersama dengan temannya tersebut adalah buah sawit tersebut diangkat oleh seorang laki laki yang tidak saksi kenal tersebut ke atas timbangan, sehingga setelah itu saksi menimbang buah sawit tersebut sebanyak empat tempat timbangan, dimana timbangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan anak batu timbangan diatas sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) sehingga jumlah timbangan buah sawit yang tiga kali tersebut sebanyak 1.050 kg (seribu lima puluh kilo gram) sedangkan timbangan keempat kalinya dengan anak batu timbangan di atas sebesar 50 (lima puluh) sehingga timbangan buah kelapa sawit tersebut 50 kg (lima puluh kilo gram), sehingga berat keseluruhan buah kelapa sawit yang telah dijualkan oleh Bedor bersama dengan temannya tersebut adalah sekitar 1.100 kg (seribu seratus kilo gram);
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah saksi beli dari Bedor tersebut sudah saksi jualkan kembali pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 17.00 wib;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang telah dijualkan oleh Bedor (Dpo) bersama dengan temannya tersebut kepada saksi adalah sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilo gram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 4. **Samsunardi Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;

- Bahwa berawal saksi mendapat kabar telepon dari saksi Aprianto mengatakan bahwa ada tumpukan buah sawit di areal kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut, sehingga setelah mendapat kabar dari saksi Aprianto kemudian saksi menyuruh untuk mengintai dan menunggu siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut, maka pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wib Aprianto kembali mengabari saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa sampan boat telah masuk ke areal kebun sawit milik saksi Toni Wijaya, maka setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Aprianto untuk menunggu dan saksi akan datang kelokasi tumpukan sawit tersebut, maka sekitar pukul 19.20 Wib setelah saksi tiba di areal tumpukan buah sawit tersebut dan bertemu dengan saksi Aprianto sambil berjalan mengendap – endap merapat kedekat tumpukan buah sawit tersebut, sedangkan saksi Muklis AR dan saksi Gito menunggu di dekat posisi masuknya sampan boat tersebut;
- Bahwa dengan berjarak sekitar kurang lebih 100 meter saksi bersama dengan saksi Aprianto sudah mendengar suara boat tersebut berjalan dari areal lokasi kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut, sehingga saksi katakana kepada saksi Aprianto untuk segera bergegas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melangsir sawit tersebut, sehingga saksi bersama dengan saksi Aprianto berhasil mengamankan Terdakwa tersebut kemudian saksi mengatakan kepadanya siapa yang mengambil buah sawit yang masih tergeletak atau di tumpukkan di areal kebun tersebut, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Aprianto, yang telah mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman atau kawannya yang bernama Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo), dan Dadang (Dpo). Maka setelah itu saksi bersama dengan saksi Aprianto, saksi Miklis AR dan saksi Gito membawa Terdakwa ke kantor mes kebun milik saksi Toni Wijaya tersebut, setelah itu saksi mengabari saksi Toni Wijaya tentang peristiwa kejadian tersebut bahwa telah mengamankan Terdakwa dan untuk menyerahkan Terdakwa i kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil dari lokasi kebun sawit tersebut adalah sebanyak kurang lebih 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilo gram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Toni Wijaya**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya dari lokasi perkebunan saksi sebanyak 50 (lima puluh) Tandan buah kelapa sawit segar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
6. **Muklis AR**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;
 - Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi Muklis melaksanakan patrol disekitar kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut tepatnya di dusun IV Desa selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, saat kami berpatroli tersebut melihat tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik Toni Wijaya, maka setelah itu saksi bersama dengan Aprianto memantau atau melihat sambil mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit yang telah di tumpukan diareal perkebunan tersebut, maka dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut saksi bersama dengan Aprianto kembali ke mes kebun tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi sendiri kembali mengecek ketempat tumpukan sawit tersebut dan melihat buah sawit tersebut masih ada;
 - Bahwa melihat tumpukan sawit tersebut masih ada, sehingga saksi mengendap untuk mengintai siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut, sekitar pukul 14.00 wib saksi ditelpon oleh Aprianto untuk membantu memantau siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga saksi datang menemani Aprianto untuk mengendap siapa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga sampai pada pukul 17.00 wib pada hari itu juga, dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut, berkisar sekitar pukul 17.30 wib Aprianto mengantar Gito kelokasi sawit tersebut untuk menemani membantu saksi memantau tempat tumpukan buah sawit tersebut dan kemudian Aprianto pergi kerah Blok C1 untuk memantau dan kemudian Aprianto memberi kepada saksi untuk berbuka puasa di mes kebun tersebut. Maka setelah Aprianto selesai berbuka puasa, saksi mengabari saksi melalui telepon dan mengatakan ada suara sampan atau boat masuk mendekati kearah tumpukan sawit tersebut sehingga Aprianto mengatakan kepada saksi "iya sabar saksi kesana langsung bersama dengan Samsunardi Saragih" setibanya disekitar lokasi tumpukan buah sawit tersebut dengan jarak berkisar lebih kurang 200 m (dua ratus meter), Aprianto bersama dengan Samsunardi Saragih sudah mengendap sambil mendekati tumpukan buah sawit tersebut, dimana saat itu Aprianto langsung menangkapnya dan mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian dibantu oleh saksi dan Gito, maka setelah itu Aprianto bersama dengan saksi dan Gito mengamankan Terdakwa, sedangkan Samsunardi langsung mengejar teman Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sampan atau boat akan tetapi tidak dapat ditangkap ataupun diamankan. Maka setelah itu Aprianto bersama dengan Samsunardi Saragih dan juga dengan saksi membawa Purwadi ke mes kebun sawit tersebut, sesampainya di mes tersebut selanjutnya Aprianto sendiri menanyakan siapa teman ataupun kawan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Toni Wijaya tersebut, sehingga saat itu Terdakwa menerangkan pada saksi, teman ataupun kawannya adalah Bedor, Embot, Eran dan Dadang (Dpo). Setelah mengetahui tentang kejadian tersebut selanjutnya Samsunardi Saragih langsung mengabari saksi Toni Wijaya, berselang beberapa menit kemudian anggota kepolisian datang dan membawa untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Syarifuddin Alias Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo) dan Dadang (Dpo);
- Bahwa pada saat Terdakwa dirumah di dusun V Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat saat itu Syarifuddin alias Bedor (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita kerja" sehingga Terdakwa mengatakan kepada Bedor "ayo kapan" maka Bedor mengatakan kepada Terdakwa "mala ini" sedangkan Embot (Dpo) dan Eran (Dpo) mengiyakan atas ajakan Bedor tersebut dengan mengatakan "ayo kapan" sehingga setelah itu Bedor mengajak Terdakwa dengan Embot dan Eran pergi ke anak sungai Desa karang gading deli Kec. Hamparan perak Kab. Deliserdang untuk memastikan sampan atau Boat Dadang (Dpo) tersebut. Maka sesampainya di anak sungai Desa karang gading tersebut Bedor menghubungi Dadang melalui telepon untuk menanyakan dan memastikan sampan boat Dadang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Dodos terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang gagang berkisar kurang lebih 3 meter. Dimana alat dodos tersebut Terdakwa gunakan untuk mendodos buah kelapa sawit dari batang atau pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;

- Bahwa berawal saksi Aprianto bersama dengan saksi Muklis melaksanakan patrol disekitar kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut tepatnya di dusun IV Desa selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, saat saksi Aprianto bersama dengan saksi Muklis berpatroli tersebut melihat tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya, maka setelah itu saksi bersama dengan Muklis AR memantau atau melihat sambil mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit yang telah di tumpukan diareal perkebunan tersebut, maka dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut saksi bersama dengan Muklis kembali ke mes kebun tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi sendiri kembali mengecek ketempat tumpukan sawit tersebut dan melihat buah sawit tersebut masih ada, melihat tumpukan sawit tersebut masih ada, sehingga saksi mengendap untuk mengintai siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi Aprianto menelpon saksi Muklis untuk membantu memantau siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga saksi Muklis datang menemani saksi untuk mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga sampai pada pukul 17.00 wib pada hari itu juga, dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut, berkisar sekitar pukul 17.30 wib saksi mengantar Gito kelokasi sawit tersebut untuk menemani membantu Muklis memantau tempat tumpukan buah sawit tersebut dan kemudian saksi pergi kerah Blok C1 untuk memantau dan kemudian saksi permisi kepada saksi Muklis untuk berbuka puasa di mes kebun tersebut. Maka setelah saksi selesai berbuka puasa, saksi Muklis AR mengabari saksi melalui telepon dan mengatakan ada suara sampan atau boat masuk mendekati kearah tumpukan sawit tersebut sehingga saksi mengatakan kepada saksi Muklis "iya sabar saksi kesana langsung bersama dengan Samsunardi Saragih" setibanya disekitar lokasi tumpukan buah sawit tersebut dengan jarak berkisar lebih kurang 200 m (dua ratus meter), saksi bersama dengan Samsunardi Saragih sudah mengendap sambil mendekati tumpukan buah sawit tersebut, dimana saat itu saksi langsung menangkapnya dan mengamankan Terdakwa tersebut, sedangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth



Samsunardi langsung mengejar teman Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sampan atau boat akan tetapi tidak dapat ditangkap ataupun diamankan;

- Bahwa setelah itu saksi Aprianto bersama dengan Samsunardi Saragih dan juga dengan saksi Muklis membawa Terdakwa ke mes kebun sawit tersebut, sesampainya di mes tersebut selanjutnya saksi sendiri menanyakan siapa teman ataupun kawan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit diareal kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut, sehingga saat itu Terdakwa menerangkan pada teman ataupun kawannya adalah Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo) dan Dadang (Dpo). Setelah itu saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang alat yang digunakan sewaktu mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa pun menjelaskan kepada saksi alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, selanjutnya Samsunardi Saragih langsung mengabari saksi Toni Wijaya, berselang beberapa menit kemudian anggota kepolisian datang dan membawa untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian buah sawit yang telah diambilnya tersebut telah dijual di daerah anak sungai Desa karang gading deli Kec. Hamparan perak Kab. Deli serdang kepada seorang bernama Ateng, namun saksi Aprianto tidak mengetahui dengan harga berapa sawit tersebut dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Toni Wijaya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Purwadi Alias Ipur** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Purwadi Alias Ipur** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya;

Menimbang, bahwa berawal saksi Aprianto bersama dengan saksi Muklis melaksanakan patrol disekitar kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut tepatnya di dusun IV Desa selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat, saat saksi Aprianto bersama dengan saksi Muklis berpatroli tersebut melihat tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya, maka setelah itu saksi bersama dengan Muklis AR memantau atau melihat sambil mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit yang telah di tumpukan diareal perkebunan tersebut, maka dikarenakan belum ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit tersebut saksi bersama dengan Muklis kembali ke mes kebun tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi sendiri kembali mengecek ketempat tumpukan sawit tersebut dan melihat buah sawit tersebut masih ada, melihat tumpukan sawit tersebut masih ada, sehingga saksi mengendap untuk mengintai siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 wib saksi Aprianto menelpon saksi Muklis untuk membantu memantau siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga saksi Muklis datang menemani saksi untuk mengendap siapa orang yang akan mengambil buah sawit tersebut hingga sampai pada pukul 17.00 wib pada hari itu juga, dikarenakan belum ada yang mengambil buah sawit tersebut, berkisar sekitar pukul 17.30 wib saksi mengantar Gito kelokasi sawit tersebut untuk menemani membantu Muklis memantau tempat tumpukan buah sawit tersebut dan kemudian saksi pergi kerah Blok C1 untuk memantau dan kemudian saksi permisi kepada saksi Muklis untuk berbuka puasa di mes kebun tersebut. Maka setelah saksi selesai berbuka puasa, saksi Muklis AR mengabari saksi melalui telepon dan mengatakan ada suara sampan atau boat masuk mendekati kearah tumpukan sawit tersebut sehingga saksi mengatakan kepada saksi Muklis "iya sabar saksi kesana langsung bersama dengan Samsunardi Saragih" setibanya disekitar lokasi tumpukan buah sawit tersebut dengan jarak berkisar lebih kurang 200 m (dua ratus meter), saksi bersama dengan Samsunardi Saragih sudah mengendap sambil mendekati tumpukan buah sawit tersebut, dimana saat itu saksi langsung menangkapnya dan mengamankan Terdakwa tersebut, sedangkan Samsunardi langsung mengejar teman Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sampan atau boat akan tetapi tidak dapat ditangkap ataupun diamankan;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aprianto bersama dengan Samsunardi Saragih dan juga dengan saksi Muklis membawa Terdakwa ke mes kebun sawit tersebut, sesampainya di mes tersebut selanjutnya saksi sendiri menanyakan siapa teman ataupun kawan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit diareal kebun sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut, sehingga saat itu Terdakwa menerangkan pada teman ataupun kawannya adalah Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo) dan Dadang (Dpo). Setelah itu saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang alat yang digunakan sewaktu mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa pun menjelaskan kepada saksi alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, selanjutnya Samsunardi Saragih langsung mengabari saksi Toni Wijaya,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit kemudian anggota kepolisian datang dan membawa untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Toni Wijaya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Toni Wijaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan

Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Syarifuddin Alias Bedor (Dpo), Embot (Dpo), Eran (Dpo) dan Dadang (Dpo) yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa di rumah di dusun V Desa Selotong Kec. Secanggang Kab. Langkat saat itu Syarifuddin alias Bedor (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita kerja” sehingga Terdakwa mengatakan kepada Bedor “ayo kapan” maka Bedor mengatakan kepada Terdakwa “mala ini” sedangkan Embot (Dpo) dan Eran (Dpo) mengiyakan atas ajakan Bedor tersebut dengan mengatakan “ayo kapan” sehingga setelah itu Bedor mengajak Terdakwa dengan Embot dan Eran pergi ke anak sungai Desa karang gading deli Kec. Hamparan perak Kab. Deli serdang untuk memastikan sampan atau Boat Dadang (Dpo) tersebut. Maka sesampainya di anak sungai Desa karang gading tersebut Bedor menghubungi Dadang melalui telepon untuk menanyakan dan memastikan sampan boat Dadang tersebut, maka setelah itu Terdakwa bersama dengan Syarifuddin Als Bedor, Embot (Dpo) memperhatikan orang penjaga kebun sawit tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa kembali ke sampan atau boat dan melihat Syarifuddin Als Bedor bersama dengan Embot (Dpo) dan Dadang (Dpo) sudah berangkat dengan menggunakan sampan atau boat tersebut, maka setelah itu terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki di areal benteng kebun sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh penjaga kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram), yang diketahui milik saksi Toni Wijaya maka layak dan patut dikembalikan kepada yang sah yakni saksi korban Toni Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwadi Alias Ipur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram);
Dikembalikan kepada yang sah yakni saksi korban Toni Wijaya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.